



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/71/XII/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasioanl Satuan Pendidikan TK MAWAR HEBAT IKUNA Desa Ikuna Kecamatan Dumoga Tenggara Nomor : 003/TK.DI/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019 serta lampirannya
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (visitasi/ verifikasi) Nomor 420/D.12/DPMPTSP/BAP/75/XI/2019 tanggal 14 November 2019 maka lembaga TK MAWAR HEBAT IKUNA dipandang layak untuk diberikan izin operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|---------|--|--|
| Kesatu | : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara
Nama Penyelenggara | : TP-PKK Desa Ikuna
: Nelpita Mamonto |
| Kedua | : Jenis Pendidikan
Jenis Program
Nama Lembaga
NPSN
Nomor Induk Berusaha
Kode KBLI
Nama KBLI
Alamat Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: TK (Taman Kanak-Kanak)
: TK MAWAR HEBAT IKUNA
:
: 9120111280935
: 85132
: Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/ Raudatul Athfal/ Bustanul
Athfal
: Desa Ikuna
Kecamatan Dumoga Tenggara |
| Ketiga | : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | |
| Keempat | : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | |
| Kelima | : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 04 Desember 2021 | |
| Keenam | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. | |

DITETAPKAN DI : LOLAK
PADA TANGGAL : 04 Desember 2019

a.n. **BUPATI BOLAANG MONGONDOW**
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA DINAS PMPTSP



[Signature]
FYEIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19731211 199803 2 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.